




PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ghufron Harahap, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;
melawan

TERBANDING, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ahmad Rifai Hasibuan, SH. dan Kartoyo, SH., MM., Advokat/Penasehat Hukum/Pengabdi Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) Regional Asahan Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 752/Pdt.G/2014/PA-Rap. tanggal 14 April 2015 M bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 4 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 752/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 14 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 77/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2015 dengan surat memori bandingnya tanggal 18 Mei 2015 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 20 Mei 2015, dan sampai disidangkannya perkara ini di tingkat banding Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding ;



Bahwa, Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 4 Juni 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 4 Mei 2015 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding a quo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat /Pembanding sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding dengan segala keberatannya sebagaimana diuraikan dalam surat memori bandingnya tanggal 18 Mei 2015, Majelis Hakim pada Tingkat Banding menilai bahwa segala keberatan Tergugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga alasan/keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan amar putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusannya tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan/jawaban dan replik/duplik Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tergambar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding di dalam rumah tangganya sudah cukup lama, sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 berkelanjutan sampai dengan diputusnya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 14 April 2015, dan selama itu pula pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu patut diduga bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bertahun-tahun mengalami tekanan batin yang berkepanjangan disebabkan kemelut rumah tangga yang tidak damai dan rukun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berkesimpulan bahwa untuk mengakhiri krisis perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut hanyalah dengan cara perceraian, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 752/Pdt.G/2014/PA-Rap. tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 752/Pdt.G/2014/PA-Rap. tanggal 4 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. yang dimohonkan banding.
- Membebankan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Romadhon 1436 *Hijriyah*, oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Hj. ENITA R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. ZUHAIRA, S.H., M.M.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION

HAKIM ANGGOTA

Dto

Hj. ENITA R., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Dra, ZUHAIRA, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,000.- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)